



PUTUSAN

Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Agus Toha Fauzi bin Supi'i, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Arjowinangun Blok BB. 05 RT. 08 RW. 09, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang dalam hal ini Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 204/ Kuasa/II/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Februari 2015 memberikan kuasa kepada **Sumardhan, SH., Advokat, AS.Kartika Sari, SH.MH., Sampun Prayitno, SH., Ari Hariadi, S.H., Advokat Magang**, Berkantor di Jalan Raya Mojosari Nomor 22 Kepanjen Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **LAILATUL NURONIAH** binti **SUKINTO**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru SDN, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.024/ RW.006, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **ULFI RAGIL SAFITRI** binti **SUKINTO**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya KoramiI RT.001/ RW.007, Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,
3. **MIFTACHUL NAFSIAH** binti **ABDUL HALIM alm**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT.005/RW.009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



4. Hj. JAMILAH binti JADI alm, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005, RW. 009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama:

- MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH bin ABDUL HALIM alm., umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT.005/RW.009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, di atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 0970/Kuasa/III/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 31 Maret 2015 memberikan kuasa kepada ARIFIN, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Krapyak jaya Kav. 10, Kregbet Senggrong-Bululawang-Malang, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Sabichis dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap di Jalan Sidomulyo RT.23/RW.06 Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;



2. Bahwa dari perkawinan Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. Abdul Halim;
 2. Fatchul Isya'i;
3. Bahwa Ibu Siti Sabichis disamping kawin dengan Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut, juga pernah menikah dengan laki-laki bernama: Sokeh ;
4. Bahwa selama hidup Abdul Halim telah menikahi 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama: Istri pertama bernama Musyarofah, istri kedua Museni dan istri ketiga Jamilah;
5. Perkawinan Abdul Halim dengan istri pertamanya bernama: Musyarofah mempunyai 1 (satu) anak bernama Miftakhul Khasanah, perkawinan dengan istri kedua bernama: Museni tidak mempunyai anak kandung dan tidak pula mengangkat anak, dan perkawinan yang ketiga bernama: Jamilah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tegugat III dan Tergugat IV;
6. Bahwa perkawinan Abdul Halim dengan istri pertamanya Musyarofah semasih hidupnya sudah bercerai;
7. Bahwa perkawinan Fatchul Isya'i dengan perempuan bernama Siti Chuzaima tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mengangkat anak secara adat bernama Agus Toha Fauzi/Penggugat sejak baru lahir dari kandungan ibunya, anak perkawinan dari Supi'i dengan ibu Chumaiyah;
8. Bahwa dari perkawinan Miftakhul Khasanah dengan Sukinto mempunyai dua orang anak yaitu Lailatul Nuroniyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II;
9. Bahwa perkawinan Miftahul Khasanah dengan Sukinto cerai disebabkan karena Miftahul Khasanah meninggal dunia;
10. sedangkan Chumaiyah (almh) adalah cucu dari perkawinan Ibu Siti Sabichis dengan Pak Sokeh;
11. Bahwa sekarang Pak Ahmad Yakut telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 31 Juli 1980, Ibu Siti Sabichis telah meninggal dunia pada hari Minggu

halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



tanggal 25 Juni 1995, keduanya meninggal dunia dalam ber Agama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya;

12. Abdul Halim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 dalam keadaan Islam, Ibu Musyarofah masih hidup tetapi sudah bercerai, Museni tidak diketahui keberadaannya sudah bercerai dan Jamilah masih hidup sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

13. Fatchul Isya'i telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 1982 dalam keadaan Islam, Ibu Siti Chuzaima masih hidup sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama: H.M.Ilyas ;

14. Bahwa Miftakhul Khasanah sudah meninggal dunia sedangkan Sukinto masih hidup dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Ita;

15. Bahwa selama hidup Pak Achmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis selain meninggalkan ahli waris dan keturunannya tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas \pm 5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandapuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : PR. Jagung

Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;

16. Bahwa terhadap obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas, semasih hidupnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i telah digarap secara bergantian, namun setelah meninggal dunia Fatchul Isya'i tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Halim sampai meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014. Semasih hidupnya Abdul Halim, Penggugat pernah meminta bagian harta warisan namun hanya dijanjikan untuk diberikan sampai meninggalnya belum terlaksana;

17. Bahwa setelah meninggal dunia Abdul Halim, obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Tergugat I dan II, namun sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagaian obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;



18. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan II baik secara lisan maupun melalui Kantor Desa Wandanpuro agar harta tersebut dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat namun Tergugat I dan II menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Fatchul Isya'i;
19. Bahwa sejak meninggal Pak Ahmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis belum pernah dibagi waris baik kepada Abd. Halim maupun kepada F.Isyai yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Pak Ahmad Yakut dengan Ibu Sabichis yaitu Bapak Ibu orangtua angkat Penggugat dan Bapak Ibu Nenek Kakek Tergugat yang semuanya ber Agama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;
21. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat maupun meminta bantuan melalui Kantor Desa Wandanpuro namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat. Dan bahkan Para Tergugat sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh Kepala Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
23. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan oragtua yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk

halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



membagi harta warisan secara natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

24. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;
25. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa pada posita 11 (sebelas) tersebut diatas ;
26. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/obyek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kaupaten Malang agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;
28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris dan UU No. 3 tahun 2006.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah Para Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan ber Agama Islam ;



3. Menyatakan bahwa Abdul Halim dan Fatchul Isya'i adalah anak kandung dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis dan juga sebagai ahli waris yang sah secara hukum ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (alm) dengan Siti Chuzaima ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat 1. Miftachul Nafsiah alias Nia binti Abdul Halim dan 2. Rizki Ardiansah alias Kiki bin Abdul Halim adalah Ahli Waris sah dari Pak Abdul Halim dengan Ibu Hj. Jamilah ;
6. Menetapkan Miftakhul Khasanah adalah anak kandung dan ahli waris dari Abdul Halim dengan isteri pertamanya Musyarofah ;
7. Menetapkan Lailatul Nuroniyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II anak kandung dan ahli waris dari Miftahul Khasanah (almh) dengan Sukinto;
8. Menyatakan obyek sengketa/harta warisan pada posita 15 (lima belas) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis ;
9. Menetapkan obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris dan keturunannya dari Pewaris Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natura/fisik terhadap harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut (alm) dengan Ibu Siti Sabichis (almh) berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No.643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas \pm 5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Kampung
Sebelah Selatan : PR. Jagung

halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar mau membagi obyek sengketa secara natura/fisik tersebut diatas, apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sengketa tersebut diatas;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Murdjiono, SPd. SH., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugat rekonsensi secara tertulis tertanggal 21 April 2014 yang disampaikan pada sidang tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar dalam perkawinannya antara ACHMAT YAKUT dengan SITI SABICHIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: ABDUL HALIM dan FATCHUL ISYA'I.

3. Bahwa benar ABDUL HALIM semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama: dengan MUSYAROFHA/HJ.MUSA, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: MIFTACHUL CHASANA, dalam perkawinannya antara MIFTACHUL CHASANA dengan SUKINTO telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. LAILATUL NURONIYAH , kini sebagai Tergugat I.
2. ULFI RAGIL SAFITRI , kini sebagai Tergugat II.

Kedua: dengan MUSENI tidak memiliki seorang anakpun dan tidak mengangkat anak.

Ketiga: dengan JAMILAH kini sebagai Tergugat IV, dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu

1. MIFTAHUL NAFSIYAH , kini Tergugat III, dan
2. MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH, belum dewasa .

4. Bahwa benar dalam perkawinannya FATCHUL ISYA'I dengan SITI CHUZAIMAH tidak memiliki seorang anakpun, namun telah mengangkat anak yaitu Penggugat (AGUS TOHA FAUZI).

5. Bahwa tidak benar Tergugat IV (JAMILAH) sebagai janda dari ABDUL HALIM almarhum telah menikah lagi dengan orang lain, dan benar SITI CHUZAIMAH pernah menikah lagi dengan H.M.ILYAS, demikian pula benar SUKINTO telah menikah lagi dengan ITA hingga sekarang.

6. Bahwa untuk mempermudah majelis hakim dapat kami sampaikan silsilah sbb:

SILSILAH KELUARGA

ACHMAT YAKUT + SITI SABICHIS

halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



(MD. 31 Juli 1980)

ABDUL HALIM
(MD. 21 Juni 2014)

FATCHUL ISYA'I+SITI CHUZAIMAH
(MD. 24 Desember 1982)



Menikah

1. MUSYAROFAH/H.MUSA mempunyai anak :

- MIFTACHUL KHASANAH + SUKINTO
(MD. 30 September 1998)

tidak mempunyai seorang
anakpun, mengangkat anak
AGUSTOJA FAUZI
(Penggugat)

1. LAILATUL NURONIAH
(Tergugat I)

2. ULFI RAGIL SAFITRI
(Tergugat II)

2. MUSENI tidak mempunyai seorang anakpun.

3. JAMILAH AL. PAINI (Tergugat IV) mempunyai anak :

1. MIFTAHUL NAFSIYAH (Tergugat III)

2. MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH anak yang belum dewasa

7. Bahwa ACHMAT YAKUT almarhum semasa hidupnya telah memiliki beberapa tanah darat dan tanah sawah, namun telah dibagi oleh kedua anaknya yaitu ABDUL HALIM almarhum dan FATCHUL ISYA'I almarhum, Demikian pula Penggugat sebagai anak angkat dari FATCHUL ISYA'I juga telah diberi hibah dari tanah milik



ACHMAT YAKUT Almarhum berupa: Tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah seluas lebih kurang 150 M2. (seratus lima puluh meter persegi), terletak di RT.023/ RW.006, Dusun Sidomulyo Desa Wandanpuro Kecamatan Butulawang kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik P.SUJITO
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. FAISOL
- Sebelah Timur : Tanah milik H.FAISOL, namun tahun 2013 oleh Penggugat telah dijual kepada H. PURWANTO, seharga Rp. 200.000.000-.(Dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam Buku Huruf C. No. 643, Persil No. 123, klas S.II , seluas lebih kurang 5.930A 2, atas nama ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Irigasi/Saluran air.
- Sebelah Timur: Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai, Adalah merupakan harta peninggalan ACHMAT YAKUT yang merupakan bagaian ABDUL HALIM alm.

9. Bahwa tidak benar atas tanah obyek sengketa telah digarap secara bergantian antara ABDUL HALIM dengan FATHUL ISYA'I semasa hidupnya, namun tanah sengketa telah digarap dan dikuasai oleh ADBUL RALUM setelah ACHMAT YAKUT meninggal dunia tahun 1980 hingga sekarang.

10. Bahwa sepeninggal ADBUL HALIM almarhum tanggal 21 juni 2014, tanah sengketa telah garap / dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara disewakan kepada Bapak SULIS, Desa Bululawang selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), itupun digunakan untuk kepentingan menyelesaikan tunggakan / hutang, biaya pengobatan perawatan dan mengurus biaya pemakaman ABDUL HALIM. almarhum.

halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



11. Bahwa tidak benar obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat telah Penggugat menguasai secara paksa dengan cara menanami pohon sengon setelah penyewa melakukan pemanenan tanaman padi, itupun dilakukan oleh Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Para Tergugat, hal ini telah dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polres Malang sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STPL/445/XII/2014/POLRES, tanggal 25 Desember 2014.

Bahwa karena tanaman pohon sengon Penggugat banyak yang mati tanah menjadi kosong dan sekarang telah dikuasai/digarap lagi oleh penyewa dengan ditanami padi.

12. Bahwa Penggugat yang menghendaki adanya pembagian tanah sawah obyek sengketa adalah tidak memiliki landasan hukum sama sekali, karena Penggugat bukan sebagai ahli waris sah dari ACHMAT YAKUT almarhum dan tidak mempunyai hubungan hukum, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan orangtua angkatnya saja sebatas harta bersama, Apalagi obyek sengketa merupakan harta pusaka / asal milik ACHMAT YAKUT Alm., dengan demikian haruslah di Tolak atau dikesampingkan.

13. Bahwa dalam posita no. 22 Pengugat yang menuntut adanya uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pemenuhan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam petitumnya nomor 14 untuk menghukum Para Tergugat, hal ini saling bertentangan dimana dalam posita hanya menyebut TERGUGAT, sedangkan dalam Petitum menyebut PARA TERGUGAT, oleh karenanya haruslah DITOLAK.

15. Bahwa terhadap permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena tanah sawah obyek sengketa merupakan satu-satunya Peninggalan ABDUL HALIM almarhum yang diperoleh dari orang tuanya, dan Para Tergugat menjamin tidak akan menjual, mengalihkan / memindah tangankan kepada siapapun, Oleh karenanya permohonan Sita Jaminan (CB) haruslah D I T O L A K atau setidaknya dikesampingkan.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada bapak majelis hakim berkenan untuk: **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi, dengan ini hendak mengajukan gugat batil / rekonpensi terhadap Penggugat dalam konpensi , dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.

2. Bahwa apa yang tertuang dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam yang Rekonpensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

3. Bahwa di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah hidup pasangan suami istri bernama: ACHMAT YAKUT dan SITI SABICHIS, dan dari hasil perkawinannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. ABDUL HALIM, 2. FATCHUL ISYA'I, kini kesemuanya telah meninggal dunia.

4. Bahwa ABDUL HALIM Almarhum semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: kesatu: dengan MUSYAROFAH alias HJ. MUSA almarhum telah dikaruniai seorang anak bernama MIFTACHUL KHASANAH almarhum, dalam perkawinannya dengan SUKINTO, MIFTACHUL KHASANAH telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat Rekonpensi I (ic.LAILATUL NORONIYAH) dan Penggugat Rekonpensi II (ic.ULFI RAGIL SAFITRI).

Kedua: dengan MUSENI tidak memiliki seorang anakpun,

Ketiga: dengan JAMILAH Al. PAINI, kini sebagai Penggugat Rekonpensi IV, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : MIFTACHUL NAFSIAH, kini sebagai Penggugat Rekonpensi III, dan MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang masih dibawah umur, sedangkan FATCHUL ISYA'I dalam perkawinannya dengan SITI CHUZAIMAH tidak dikaruniai seorang anakpun, namun mengangkat anak bernama AGUS TOHA FAUZI, kini sebagai Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa atas tanah obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam Buku Hunif C. No. 643, Persil No. 123, klas S. 11 , seluas lebih kurang 5.930. 0. M2, atas nama

halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Irigasi / Saluran air.
- Sebelah Timur : Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai

Adalah merupakan harta peninggalan ACHMAT YAKUT Almarhum, dan yang berhak adalah Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli warisnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana terurai dalam Gugat Rekonpensi, dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Bapak Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai ahli yang sah dari ABDUL HALIM Almarhum, baik secara langsung maupun yang yang menggantikan kedudukan orang tuanya masing-masing yaitu:
 - 2.1. JAMILAH AL. PAINI, sebagai Penggugat Rekonpensi IV(sebagai janda dari ABDUL HALIM Almarhum), sekaligus bertindak untuk anak yang belum dewasa bernama : MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH.
 - 2.2. MIFTACHUL NAFSIAH, sebagai Penggugat rekonpensi III.
 - 2.3.LAILATUL NURONIAH, sebagai Penggugat Rekonpensi I, sebagai ahli waris pengganti dari MIFTACHUL KHASANAH almarhum , sebagai orang tuanya.
 - 2.4. ULFI RAGIL SAFITRI , sebagai Penggugat Rekonpensi II , sebagai ahli waris dari MIFTACHUL KHASANAH almarhum, sebagai orang tuanya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam Buku Huruf C. No. 643, Persil No. 123, klas S.II, seluas lebih kurang 5.930.M2 , atas nama ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Irigasi / Saluran air.
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

4. Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya menurut hukum.
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Mei 2015 dan diperiksa pada sidang tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posilta 2, 3 dan 4, Para Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat sebagai anak angkat dari FATCHUL ISYA'I ahli waris ACHMAD YAKUT/MAT YAKUD. Oleh karena telah diakui oleh para Tergugat maka secara hukum menjadi alat bukti yang paling sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR/311 R.Bg, dan Pasal 1925 KUHPdata adalah "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus itu" Pengertian Pengakuan ialah suatu pernyataan lisan tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil-dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

Pasal 1923 KUHPdata yaitu Pengakuan di muka Hakim didepan Persidangan yaitu keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang dengan tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa tentang hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi;

halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



2. Terhadap dalil-dalil Tergugat pada posita No.5 adalah tidak benar. Sesungguhnya JAMTLAH (Tergugat IV) telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Hal itu diberitahukan oleh Abdul Halim sewaktu masih hidup kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posita No.7 yang menyatakan Achmad Yakud selama hidupnya telah memiliki beberapa tanah darat dan tanah sawah, namun tidak mengurai secara jelas dan rinci tentang status obyek tanah, apakah merupakan harta bawaan ataukah harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan, sehingga menjadi terang dan jelas posisi kedudukan atas obyek tanah apakah merupakan harta waris ataukah gono-gini, selain itu para Tergugat tidak menerangkan dengan jelas diantaranya adalah letak obyek tanah darat dan tanah sawah, keterangan mana meliputi persil, luas, batas-batas serta letak obyek tanah sawah dan tanah darat sesuai yang ada dalam uraian posita tersebut, maka pernyataan tersebut terkesan mengada ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Jika para Tergugat menguraikan perolehan Penggugat dalam hal hibah yang telah diberikan Achmad Yakud (alm) berupa tanah pekarangan yang luasnya + 150 M² yang terletak di RT.23/RW.06 Dusun Sidomulyo, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara: Jalan Raya, Sebelah Timur: Tanah Milik P. Sujito, Sebelah Selatan: Tanah Milik H.Faisol, dan Sebelah Timur: Tanah Milik H. Faisol; Jelas tidak benar karena sesungguhnya pada waktu alm. Achmad Yakud masih hidup bersama isteri yaitu Siti Sabichis, telah membelikan untuk Fatchul Isya'i (Orang tua angkat Penggugat) sebidang tanah asal milik Kusti (almh) dengan Luas ± 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi). Jadi bukan pemberian/Hibah alm. Achmad Yakud kepada Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada posita No. 8 adalah tidak benar bilamana tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah seluruhnya bagian dari alm. Abdul Halim. Yang benar adalah sesuai dengan data yang masih tertulis di Buku C. No. 643 Persil No. 123, Klas S.II, Luas ± 5.930 M² Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang masih atas nama MAT YAKUD/ACHMAD YAKUD. sesungguhnya pada saat Abdul Halim (kakek



Tergugat I dan II) masih hidup sudah banyak menjual tanah-tanah harta peninggalan dari ACHMAD YAKUD/MAT YAKUD yang tidak pernah dibagikan kepada saudaranya Fatchul Isya'i yaitu bapak angkat Penggugat.

Adapun tanah-tanah pak ACHMAD YAKUD/MAT YAKUD yang dijual oleh Abdul Halim antara lain sebagai berikut:

1. Persil 1562, persil 58 Si Was 1310M2 dijual kepada Samali sekarang No.2245 (selatan jalan Ex.. JI. Lori).
2. Buku C No. 643 persil 53 D.1 luas 1630 M2 (Jalan Sidodi 2)/perempatan jalan dijual ke:
 - a. tanggal 9 -2-1988 150 M2 dilual ke No.1823 Suprianto;
 - b. tanggal 14-9-1988 130M2 dijualk4e No. 1831 Supadi;
 - c. tanggal 18-10-1989 150M2 dijual keNo.1867 Teguh;
 - d. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual ke No.2029 Supi'i;
 - e. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No. 1976 Sualfin Afiati;
 - f. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No. 1977 Abdul Rochman;
 - g. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No.2030 Fatmah;
 - h. tanggal 26 -12-1989 170 M2 dijual ke No.20 13 Irawati Adi Irawan;
 - i. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual ke No.2070 Surisno;
 - j. tanggal 26-12-1989 1300 M2 dijual ke No.2071 Fatmah Bakarsum.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posita 9 yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Abdul Halim semenjak meninggalnya Achmad Yakud adalah tidak benar sebab kenyataan setelah ACHMAD YAKUD tanah sawah tersebut dikelola secara bergantian oleh kedua Ahli Waris Achmad Yakud yaitu Abdul Halim dan Fatchul Isya'i, dan kemudian setelah meninggal Fatchul Isya'i pada bulan Desember 1982 obyek tanah aquo dikelola oleh Abdul Halim. Pada saat Abdul Halim/Pakde masih hidup selalu menjanjikan kepada Penggugat untuk dibagi waris atas obyek sengketa namun belum sampai harta tersebut dibagikan ternyata Abdul Halim meninggal dunia;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posita 11 yang menyatakan bahwa tanaman pohon sengan yang ditanam oleh Penggugat di atas tanah obyek sengketa

halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



aquo banyak yang mati dan tanah menjadi kosong adalah sebuah alasan yang mengada-ada dan jelas tidak benar adanya, sesungguhnya pernyataan ini hanyalah bertujuan untuk menutupi perbuatan Tergugat saja, akan tetapi tanaman pohon sengon diduga sengaja dirusak oleh para Tergugat sebab sebelum pengerusakan terjadi para Tergugat telah mengirim premanisme untuk menemui Penggugat ditanah obyek sengketa dengan meminta agar tanaman sengon dicabut. Kemudian karena Penggugat tidak mau mencabutnya maka oleh para Tergugat dibajak lahanya/obyek sengketa lalu diganti dengan tanaman padi sampai dengan sekarang. Perbuatan para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

7. Bahwa benar para Tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian pada tanggal 25 Desember 2014 dengan Nomor: STPL/XII/2014/POLRES dengan Penggugat telah melanggar Perpu No.51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa hak. Namun laporan tersebut tidak benar sebab para Tergugat telah memberikan keterangan palsu kepada Kepolisian dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak mempunyai hak waris atas orangtua angkatnya akan tetapi pada saat gelar yang dilaksanakan oleh Kepolisian pada tanggal 10 Februari 2015 kami kuasa hukum telah menyampaikan bahwa anak angkat mempunyai hak waris atas harta peninggalan orangtua angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 176, 193 Kompilasi Hukum Islam.

Dan Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi No.102/KISip/1972, No.441K/Sip/1972., No.384 K/Sip/1961. No.997 K/Sip/1972. dan No.679 K/Sip/1968

"Yang menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewaris harta gono gini, dan harta asal orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga menutup hak waris saudara orang tua angkatnya".

Dengan penyampaian dasar hukum yang demikian kepada Kepolisian, maka sekarang laporan Polisi dihentikan;

8. Bahwa sampai dengan meninggalnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i terhadap obyek sengketa dalam perkara ini atau harta peninggalannya Achmad Yakud



belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sehingga sangat adil apabila harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada posita 11 yang menyatakan menjamin tidak akan menjual, mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa kepada siapapun adalah kontradiktif dengan jawaban pada posita 10 halaman 04. Hal mana posita 10 tersebut menyatakan para Tergugat mengakui telah menyewakan obyek sengketa aquo kepada pihak lain yaitu kepada P. Sulis beralamat di Desa Bululawang selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 21 Juni 2019 dan hasil hasil sewanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dan orangtua angkatnya/Fatchul Isya'i.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat yang tidak relevan atau yang tidak berkaitan dengan obyek perkara aquo;
4. Bahwa dalil para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang menyatakan tanah obyek sengketa aquo merupakan harta peninggalan Achmad Yakud (alm) dan yang berhak adalah 1. Abdul Halim dan 2. Fatchul Isya'i kemudian setelah meninggalnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i maka harta tersebut jatuh kepada para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli waris dan masing-masing pewaris Abdul Halim dan dan Fatchul Isya'i, disamping itu yang paling berhak menentukan ahli waris yang sah dimuka persidangan adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sesungguhnya apa yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat adalah mengada-ada, ilusi dan hayalan belaka karena jelas dan nyata

halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



berdasarkan data riil dalam buku C Desa Wandanpuro No.643 Persil No. 123 Kelas S II Luas $\pm 5.930 \text{ M}^2$ masih tertulis nama Achmad Yakut/Mat Yakud dan bukan milik para Penggugat Rekonvensi atau milik kakek dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga jelas sekali bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah benar-benar harta waris yang belum terbagi

6. Bahwa dengan telah diakuinya obyek sengketa sebagai harta peninggalan dan Achmad Yakud/Mat Yakud niaka jelas yang berhak mewarisi adalah para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, apalagi Tergugat Rekonvensi bukan hanya sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i namun sebagai keturunan dari Siti Sabichis maka jelas perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mau membagi harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan:

Dalam Konvensi:

Menolak Jawaban Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;



Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sumardhan, SH., Advokat, AS.Kartika Sari, SH.MH., Sampun Prayitno, SH., Ari Hariadi, S.H. Advokat magang. Kemudian, Tergugat dalam persidangan juga mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Arifin, SH. Kuasa hukum Penggugat dan

halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Tergugat tersebut, *kecuali* advokat magang, telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Murdjiono, SPd. SH., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang dalil-dalilnya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan waris Penggugat merupakan rangkaian dalil-dalil yang pada pokoknya adalah kumulasi gugatan pembagian harta warisan dan permohonan menetapkan Penggugat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini Majelis juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan formil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas para pihak, posita dan petitumnya;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, selain memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Majelis Hakim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karena itu, meskipun Majelis Hakim pada mulanya telah melihat kekurangan dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan sampai tahap replik sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara cermat surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, sampai pada replik Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris pengganti (*mawali/plaatervulling*) dari orang tua angkatnya;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkumulasi perkara gugatan waris (*kontensius*) dengan perkara permohonan penetapan pengangkatan anak (*volunter*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum **pertama**, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan perkara gugatan warisan dibolehkan sepanjang anak angkat dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa anak angkat yang sah menurut hukum adalah anak angkat berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf (h), secara definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu Penggugat mengkumulasi gugatan pembagian waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak atas dirinya. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah menurut hukum, oleh karenanya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum **kedua**, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah menggugat pembagian harta warisan dari Achmad Yakut alias Mat Yakut yang merupakan ayah dari Fatchul Isya'i, halmana Fatchul Isya'i

halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat sebagai orang tua angkat. Berdasarkan fakta tersebut, semestinya Penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud;

Menimbang bahwa secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti, menyebutkan dua bentuk ahli waris yaitu:

- a. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- b. Ahli waris Pengganti (*mawali/plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI

Menimbang bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada keturunannya yang masih hidup, sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang bahwa petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga* yaitu gugatan Penggugat adalah kumulasi tentang gugatan warisan dan permohonan penetapan pengangkatan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya dan selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kaitannya dengan perkara ini penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka perkara permohonan pengangkatan anak dengan perkara gugatan waris ini tidak bisa dikumulasikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena secara formil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materiil gugatan pokok Penggugat serta jawaban dan gugat rekopensi yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*):

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim yang bernama Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terkait kedudukan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (anak kandung dan ahli waris dari Ahmad Yakut dan Siti Sabichis);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya'i dan pengakuan para Tergugat tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan;

halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161);

Menimbang bahwa pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan diberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa salah satu doktrin hukum, sebagaimana pendapat Prof Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP. M.Hum, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka anak angkat bukan termasuk ahli waris akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan ayah angkat dengan menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang harus (bersifat imperatif) diberikan kepada anak angkat jika ayah angkat meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau secara *ex officio* dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman di atas, Hakim Anggota I berpendapat anak angkat mempunyai posisi hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kewarisan karena anak angkat mempunyai kepentingan hukum atas obyek



sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Penggugat sebagai anak angkat boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah;

Menimbang bahwa tentang alasan Penggugat merupakan anak angkat secara adat dan tidak berdasarkan putusan pengadilan, hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang anak angkat secara adat dan tidak berdasarkan putusan pengadilan sudah masuk pokok perkara dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban mengakui secara bulat bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dan para tergugat tidak mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat bahwa ayah angkat (Fatchul Isya'i) meninggal pada tanggal 24 Desember 1982 sehingga dapat dipahami bahwa proses pengangkatan anak angkat Penggugat oleh ayah angkat (Fatchul Isya'i) terjadi sebelum tahun 1982;

Menimbang bahwa Penggugat diambil sebagai anak angkat oleh ayah angkat (Fatchul Isya'i) pada sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut;

Menimbang bahwa hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat Jawa termasuk di Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya dan untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan

halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagaimana pasal 171 huruf (h) KHI;

Menimbang bahwa putusan MA RI tersebut jika dikaitkan dengan perkara *a qua*, maka perkara *a qua* seharusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk membuktikan apakah benar atau tidak Penggugat merupakan anak angkat yang berhak menuntut terhadap bagiannya yang secara imperatif harus diberikan kepadanya melalui wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim anggota I tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana pendapat dua hakim lain sebagai pendapat mayoritas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dr. MARDI CANDRA, S. Ag., M.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI. dan dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LUTFI, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI. Dr. MARDI CANDRA, S. Ag, M. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

LUTFI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 900.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 941.000,-
- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2015** telah diberikan kepada Sdr. **ARIFIN, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat)** sebanyak **29** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)